



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 3296 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 telah ditetapkan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, telah ditetapkan tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Universitas Terbuka telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 - d. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 374 Tahun 2018 telah ditetapkan tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Terbuka;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - e. Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 - b. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
 - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

Handwritten signature or initials in blue ink.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi serta pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan jarak jauh. UT berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan telah ditetapkan sebagai instansi Pemerintah

Handwritten signature/initials in blue ink.

- yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
2. Rektor adalah Rektor UT, yakni organ UT yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UT.
 3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas di dalam dan/atau luar negeri.
 4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 5. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 6. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN, selanjutnya disingkat KPA, adalah Rektor UT yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bersangkutan.
 7. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa, selanjutnya disingkat PPK-PBJ, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor UT untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang/jasa.
 8. Unit Pengadaan Barang/Jasa Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat UPBJ-UT, adalah unit di lingkungan UT yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa UT.
 9. Kelompok Kerja Pemilihan, selanjutnya disebut Pokja Pemilihan, adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Unit UPBJ-UT untuk mengelola pemilihan Penyedia.
 10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/pegawai yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
 11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, selanjutnya disingkat PjPHP, adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/pegawai yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan UT.
 12. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, selanjutnya disingkat PPHP, adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan UT.
 13. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UT.

14. Tim atau tenaga ahli adalah tim ahli atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
15. Tim teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Tim pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, selanjutnya disingkat APIP, adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
19. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola, selanjutnya disebut Swakelola, adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh UT, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
20. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah pengadaan barang/jasa melalui Penyedia di lingkungan UT, dengan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
21. Pelayanan hukum adalah berupa pemberian bantuan hukum sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini meliputi :

- a. persyaratan;
- b. mekanisme pengangkatan dan pemberhentian;
- c. insentif; dan
- d. pelayanan hukum.

Pasal 3

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. PjPHP/PPHP;
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia.

g y * A 1 B

- (2) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan LKPP tentang Agen Pengadaan.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dalam Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

BAB II PERSYARATAN, MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 4

Persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Menteri/Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 5

- (1) Rektor menetapkan PPK-PBJ di lingkungan Universitas Terbuka.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK-PBJ yaitu:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK-PBJ;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara; dan
 - e. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi di lingkungan UPT UPBJJ Universitas Terbuka dan Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri (PPMNL), telah mengikuti Workshop/Sosialisasi, dan/atau memiliki Sertifikat Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2020.

Handwritten signature/initials

- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian PPK-PBJ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPK-PBJ dapat dijabat oleh:
 - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. Aparatur Sipil Negara; atau
 - c. personel selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) PPK-PBJ tidak boleh dirangkap oleh:
 - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
 - b. Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau
 - c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian PPK-PBJ, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK-PBJ.
- (2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK-PBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK-PBJ.

Bagian Ketiga Pejabat Pengadaan

Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan Pejabat Pengadaan di lingkungan Universitas Terbuka.

g y A f

- (2) Untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi Okupasi Pejabat Pengadaan;
 - b. memiliki integritas dan disiplin; dan
 - c. menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat terpenuhi di lingkungan UPT UPBJJ Universitas Terbuka dan Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri (PPMNL), telah mengikuti Workshop/Sosialisasi, dan/atau memiliki Sertifikat Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2020.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau
 - b. PjPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Universitas Terbuka menetapkan Pokja Pemilihan.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi Okupasi Pokja Pemilihan paling lambat tanggal 31 Desember 2023;
 - b. memiliki integritas dan disiplin;
 - c. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - d. dapat bekerja sama dalam tim.
- (3) Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap paket pengadaan.
- (4) Pokja Pemilihan berkedudukan di UPBJJ.
- (5) Pokja Pemilihan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020.

r y A J

- (6) Anggota Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau
 - b. PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

Bagian Kelima
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 10

- (1) Rektor menetapkan PjPHP/PPHP.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian PjPHP/PPHP tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa; dan
 - d. menandatangani Pakta Integritas.
- (4) PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) PjPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- (6) Fungsi PjPHP/PPHP dilakukan oleh staf administrasi dan/atau fungsional kearsipan pada PPK/PBJ masing-masing.

Bagian Keenam
Penyelenggara Swakelola

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Personel pada Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swakelola Tipe I merupakan Pegawai Universitas Terbuka penanggung jawab anggaran.
- (3) Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe II:

*r y * 1 8*

- a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai Universitas Terbuka penanggung jawab anggaran; dan
 - b. Tim Pelaksana Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
- (4) Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe III:
- a. Tim Persiapan dan Tim Pengawas merupakan Pegawai Universitas Terbuka penanggung jawab anggaran; dan
 - b. Tim Pelaksana merupakan pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola.
- (5) Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe IV yang meliputi Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas merupakan pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 12

- (1) Penetapan/pengangkatan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
- a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
 - b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA penanggungjawab anggaran serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
 - c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola; atau
 - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Penyelenggara Swakelola tidak terikat tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Tim Persiapan dan Tim Pelaksana pada Swakelola Tipe I dapat terdiri dari personel yang sama.
- (2) Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Swakelola Tipe II dan Tipe III dapat terdiri dari personel yang sama.
- (3) Penyelenggara Swakelola Tipe I dan Tipe IV dapat dibantu oleh tim teknis dan/atau tim/tenaga ahli.
- (4) Jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

Handwritten signature or initials in blue ink.

BAB III
INSENTIF

Pasal 14

- (1) Insentif Pelaku Pengadaan dapat berupa honorarium, penghasilan tambahan, penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan angka kredit.
- (2) Honorarium, penghasilan tambahan dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Pengadaan yang berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Perhitungan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk Agen Pengadaan dari unsur Pelaku Usaha dan Penyedia.

BAB IV
PELAYANAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Pelayanan hukum berupa pemberian bantuan hukum sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Universitas Terbuka.
- (3) Universitas Terbuka dalam memberikan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Advokat.
- (4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam hal Pelaku Pengadaan tertangkap tangan.
- (5) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Pengadaan kecuali Penyedia, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat

g & A 1 2 4

penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Selain Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, Pelaku Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengadaan Khusus dapat diatur berbeda.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 25 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

*J2 4